

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
YANG BERKANTOR PUSAT DI LUAR NEGERI**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK KPPVL ini?

Latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri (POJK KPPVL) yakni dikarenakan perkembangan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan secara global telah mendorong terjadinya integrasi ekonomi dan keuangan lintas batas negara. Perusahaan atau badan hukum lembaga jasa keuangan pada industri yang lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berkantor pusat di luar negeri (PVL) dan tidak memiliki kantor cabang atau anak perusahaan di Indonesia dapat mendirikan kantor perwakilan (KPPVL) sebagai sarana pemasaran, pertukaran informasi, dan kerja sama dengan mitra bisnis. Untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menjamin penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan pengawasan terhadap kantor perwakilan dimaksud, diperlukan landasan hukum yang menegaskan batasan kegiatan dan kewajiban kantor perwakilan tersebut. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan pengaturan yang mengatur perizinan, kegiatan, pengawasan, dan penutupan KPPVL sebagai kerangka regulasi yang legal, terpantau, dan responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi nasional.

2. Lembaga jasa keuangan apa saja yang dapat membuka KPPVL?

Lembaga jasa keuangan yang dapat membuka KPPVL adalah lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVL) antara lain lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

3. Apa saja cakupan dalam POJK KPPVL?

- a. ketentuan umum;
- b. perizinan pembukaan KPPVL;
- c. kegiatan KPPVL;
- d. pengawasan terhadap KPPVL;
- e. penutupan KPPVL;
- f. ketentuan lain-lain;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

4. Apa saja persyaratan dalam mengajukan permohonan izin pembukaan KPPVL?

Setiap PVL yang ingin membuka kantor KPPVL harus terlebih dahulu memperoleh izin pembukaan KPPVL dari Otoritas Jasa Keuangan. Persyaratan pengajuan permohonan izin pembukaan KPPVL dapat mengacu format pada

Formulir 1 dan Formulir 2 pada bagian lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK KPPVL.

5. Apakah ada ketentuan tertentu yang mengatur pemimpin KPPVL?

Ya, permohonan izin pembukaan KPPVL disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemimpin KPPVL. Calon pemimpin KPPVL wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Selain itu, Pemimpin KPPVL wajib berdomisili di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan KPPVL, serta dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan lain dan/atau lebih dari satu kantor perwakilan perusahaan.

6. Apakah KPPVL dapat melakukan kegiatan usaha PVL?

KPPVL hanya dapat melakukan kegiatan yang telah ditentukan dalam POJK KPPVL, seperti melakukan kegiatan sebagai penghubung, pengawas, dan fasilitator antara kantor pusat/cabang PVL di luar negeri dengan pihak di Indonesia, meliputi pemberian informasi, promosi, pengawasan pembiayaan dan proyek, fasilitasi kerja sama, dukungan ekspor, penanganan pengaduan, serta kegiatan lain yang ditetapkan OJK. Dalam pelaksanaannya, KPPVL dapat bekerja sama dengan PVL di Indonesia, namun dilarang menjalankan kegiatan usaha PVL.

7. Apakah ada kewajiban pelaporan bagi KPPVL?

Ya, KPPVL memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan triwulanan kepada OJK pada akhir Maret, Juni, September, dan Desember sesuai format pada Formulir 3 bagian lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK KPPVL, yang sekurang-kurangnya memuat data debitur/mitra usaha di Indonesia, nilai pembiayaan atau penyertaan modal, sektor ekonomi, lokasi, tanggal penempatan, serta jatuh tempo pembiayaan.

8. Bagaimana perlakuan bagi KPPVL yang saat ini telah beroperasi namun belum memiliki izin dari OJK dan bagaimana juga perlakuan terhadap penyaluran modal atau pembiayaan yang telah berjalan?

Sejak POJK KPPVL ini berlaku, PVL luar negeri yang telah beroperasi di Indonesia wajib memperoleh persetujuan pembukaan KPPVL dari OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK KPPVL diberlakukan, serta penyaluran modal atau pembiayaan yang telah berjalan sebelumnya tetap dapat dilanjutkan hingga penyaluran modal atau pembiayaan tersebut berakhir.